

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Kurang disiplinnya pegawai masih terdapat beberapa pegawai yang meninggalkan kantor pada jam kerja untuk kepentingan pribadi.
2. Masih terdapat beberapa Wajib Pajak yang belum terdata.
3. Kurangnya informasi kepada masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahui perbedaan tempat pembayaran Pajak Restoran.
4. Tidak adanya satuan pengawasan dari dalam organisasi untuk melakukan pengawasan terhadap dokumen maupun laporan yang dihasilkan.

Namun sayangnya selama ini, penerapan tarif Pajak Restoran di Kota Pekanbaru tidak berdasarkan Undang-Undang yang berlaku melainkan berdasarkan hasil negosiasi antara Wajib Pajak dengan pemungut pajak.

#### **1.2 Saran**

Sebagai suatu rangkaian logis dari penelitian, maka peneliti memberikan masukan berupa saran agar dapat memberikan alternatif pertimbangan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Restoran bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Berikut ini saran-saran yang diberikan oleh peneliti meliputi :

1. Memberikan sanksi yang tegas bagi pegawai yang meninggalkan kantor pada jam kerja untuk urusan pribadi.
2. Memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada Wajib Pajak, diharapkan dengan hal itu dapat mendorong Wajib Pajak untuk membayar pajak secara tepat waktu.
3. Pemerintah Kota Pekanbaru harus meningkatkan kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya dengan meningkatkan program sosialisasi, baik langsung maupun dengan menggunakan media dan tidak mempersulit sistem atau prosedur pembayaran pajak.
4. Pemerintah Kota Pekanbaru harus meningkatkan kompetensi petugas penerimaan Pajak Restoran untuk bisa melaksanakan tugas dalam mengawasi penyelenggaraan pemungutan Pajak Restoran dan melakukan survey untuk mencari potensi Pajak Restoran yang baru, hal ini berguna untuk menghindari tidak terdatanya Waib Pajak. Upaya tersebut harus didukung oleh pengawasan secara terus menerus sehingga tidak terjadi penyimpangan pelaksanaan pemungutan Pajak Restoran dilapangan.
5. Memberikan predikat kepada Wajib Pajak yang patuh kepada Wajib Pajak yang menjalankan kewajiban perpajakannya dengan benar, dengan demikian diharapkan Wajib Pajak dapat termotivasi untuk menjadi Wajib Pajak yang patuh.
6. Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru seharusnya lebih gencar melakukan sosialisasi tentang pentingnya pembayaran pajak bagi pembangunan daerah.